

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan referensi dari studi sebelumnya yang dapat digunakan untuk dasar perbandingan. Selain itu, mencermati kekurangan dan kelebihan yang mungkin ada dari penelitian terdahulu. Untuk melihat perbandingan dan bahan acuan, maka peneliti mencantumkan referensi penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian dengan judul “Implementasi Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Melalui Program Bimbingan Keterampilan Kerja di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi” oleh Mita Rahmawati (2020). Metode penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. **Perbedaan**, penelitian tersebut berfokus pada implementasi keterampilan kerja olahan pangan dan penjahitan. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada proses rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian tersebut yaitu implementasi program bimbingan keterampilan kerja, tujuan program keterampilan bimbingan kerja, kualifikasi sumber daya manusia yaitu instruktur keterampilan. Selain itu, silabus, metode pengajaran, dan penyesuaian materi ajar yang belum ada. Juga evaluasi perkembangan penerima manfaat dan proses perencanaan praktek belajar kerja.

*Kedua*, penelitian yang berjudul “Efektifitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya

Cisarua” oleh Sumantri et al. (2018). Metode penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Terdapat **perbedaan** dalam penelitian tersebut berfokus pada efektivitas program rehabilitasi sosial. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian tersebut yaitu tahap pendekatan awal, tahap resosialisasi, tahap penyaluran, dan tahap bimbingan lanjut.

*Ketiga*, penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa” oleh Sihombing et al. (2020). Penelitian tersebut menggunakan metode analisis data sekunder. **Perbedaan**, penelitian tersebut menggunakan beberapa tempat penelitian yang berbeda-beda. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada satu tempat penelitian. Hasil penelitian tersebut adalah proses rehabilitasi di Pulau Jawa sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari penerima manfaat, pegawai lembaga, dan luar lembaga.

## **B. Konsep Rehabilitasi Sosial**

### **1. Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial satu dari banyaknya bentuk kegiatan pelaksanaan Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulihan kepada kedudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial (2009), rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sukmana (2022) rehabilitasi sosial merujuk pada intervensi pekerjaan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial sehingga mereka dapat berfungsi secara sosial. Rehabilitasi menurut Syamsi & Haryanto (2018) adalah proses pengembalian sesuatu yang semula keadaanya baik, namun dikarenakan suatu penyebab menjadi tidak berfungsi. Rehabilitasi sosial menurut Syamsi & Haryanto (2018) dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan pembinaan dan bimbingan seperti mental, sosial, dan keterampilan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara individual maupun berkelompok. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran individu akan fungsi sosialnya dan menggali potensinya. Serta, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada keluarga agar keluarga menyadari dan memahami kondisi klien dan dapat membantu memecahkan masalah klien. Jadi, rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan dan pengembangan kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu agar dapat melakukan peranan sosialnya di lingkungan sekitarnya.

Proses rehabilitasi sosial lebih diarahkan pada perbaikan penyesuaian diri penerima manfaat dan mengikuti pelatihan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan pekerjaan. Serta, melatih untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat agar berfungsi secara sosial sebagai bagian dari masyarakat. Dengan kata lain, rehabilitasi sosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan pembinaan fisik, mental, dan sosial

sehingga dapat meningkatkan kesadaran penerima manfaat bahwa penerima manfaat memiliki potensi yang harus digali agar penerima manfaat dapat mengembalikan harga dirinya yang dirasa rendah. Namun, keberhasilan dari rehabilitasi sendiri tergantung pada individu agar merehabilitasi dirinya sendiri dan mengembangkan kapasitas yang dimilikinya secara maksimal. Para pelaksana rehabilitasi hanya bisa memberikan dukungan, bimbingan, dan fasilitas untuk mendorong keberhasilan rehabilitasi. Jadi, semua kembali kepada diri individu masing-masing.

Dalam buku “Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial” oleh Sukmana (2022) terdapat dua tahapan rehabilitasi sosial yaitu yang *pertama*, rehabilitasi sosial dasar yakni proses yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Menurut Sukmana (2022) hal tersebut dapat dilaksanakan dengan kegiatan berupa motivasi dan diagnosa psikososial, keperawatan dan asuhan, bimbingan jasmani, bimbingan rohani, bimbingan dan konseling sosial, pelayanan aksesibilitas, serta bantuan dan dukungan sosial. dan/atau rujukan. *Kedua*, rehabilitasi sosial lanjut, yakni usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang *kedua*, rehabilitasi sosial lanjut menurut Sukmana (2022) dapat dilakukan dengan cara : motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi social, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan. Selain itu,

rehabilitasi sosial lanjut juga dapat melibatkan kegiatan-kegiatan seperti: terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, terapi untuk penghidupan, pemenuhan hidup layak, dukungan aksesibilitas; dan atau bentuk lainnya yang mendukung Keberfungsian Sosial (Sukmana, 2022).

## **2. Tujuan Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial menurut Sukmana (2022) memiliki tujuan yaitu tidak berfungsi secara sosial. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan memotivasi, mempersuasif, dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lembaga seperti panti sosial. Syamsi & Haryanto (2018) menjelaskan tujuan dari program rehabilitasi sosial adalah mencakup segala upaya yang bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri, harga diri, kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Selain itu, berupaya agar mengembalikan kemampuan dan kemauannya sehingga dapat berfungsi sosial. Jadi, rehabilitasi berusaha agar meningkatkan kemandirian dan menyiapkan individu agar tidak ketergantungan pada orang lain.

## **3. Bentuk-bentuk Rehabilitasi Sosial**

Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial (2009) antara lain :

1. Motivasi dan diagnosis psikososial
2. Perawatan dan pengasuhan
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. Bimbingan mental spiritual

5. Bimbingan fisik
6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
7. Pelayanan aksesibilitas
8. Bantuan dan asistensi sosial berupa bimbingan resosialisasi
9. Bimbingan lanjut
10. Rujukan

Terdapat pula program-program rehabilitasi sosial yang dikemukakan oleh Jaspen, Halen dalam Haryanto (2009) antara lain :

1. Program Therapi Fisik

Program therapi fisik bertujuan untuk mengembangkan kekuatan, koordinasi, keseimbangan tubuh, dan penggunaan alat-alat bantu apabila penerima manfaat menggunakan alat tersebut. Dengan demikian, dapat dilakukan evaluasi kemampuan gerak penerima manfaat.

2. Program Therapi Okupasional

Program therapi ini berfokus pada pelatihan aktivitas kehidupan sehari-hari penerima manfaat atau biasanya disebut *Activity Daily Living*. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mengajarkan pada penerima manfaat untuk melatih keluwesan dalam hal makan, berpakaian, bersolek, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Hal tersebut bertujuan agar penerima manfaat mampu mengembangkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari semaksimal mungkin.

### 3. Program Rekreasi

Program rekreasi dapat disebut terapi bermain. Dimana penyembuhannya melalui permainan. Terapi ini merupakan sarana untuk merubah perilaku penerima manfaat. bertujuan untuk meningkatkan sosialisasi dan mengembangkan pengalaman baru penerima manfaat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan permainan dalam maupun luar ruangan, berdarma wisata, permainan kelompok, menyanyi, dan camping.

### 4. Program Vokasional

Program pra-vokasional bertujuan untuk menyiapkan penerima manfaat untuk mencapai penampilan diri yang bermanfaat dan menjadi individu yang produktif. Program tersebut dapat dilakukan dengan mengajarkan penerima manfaat keterampilan dasar, evaluasi vokasional terhadap dunia kerja, dan kegiatan lain yang dapat menunjang penerima manfaat mendapatkan penghasilan setelah mereka menjalani masa rehabilitasi sosial.

### 5. Program Bicara dan Pendengaran

Program ini bertujuan untuk treatment gangguan bicara dan pendengaran sehingga mengembangkan keterampilan komunikasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara evaluasi mekanisme bicara, pola bicara, kemampuan berbahasa, test audiometer untuk mengetahui ketajaman pendengaran, latihan komunikasi verbal dan non-verbal.

## 6. Program Psikologis

Program psikologis bertujuan untuk menentukan kemampuan dan kebutuhan individual, memberikan konseling dan psikoterapi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan asesmen kemampuan latihan dan kemampuan pendidikan, konseling dan terapi jangka pendek untuk problem emosi, melakukan identifikasi kesulitan belajar seperti partisipasi dalam perencanaan program sosial dan vokasional, dan evaluasi tingkat kecerdasan penerima manfaat.

## 7. Program Pelayanan Sosial

Program pelayanan sosial bertujuan untuk mendorong partisipasi orang tua dan membantu mengatasi masalah pribadi atau masalah emosi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengaplikasikan *social case work* untuk mengetahui lingkup keluarga, sikap keluarga, dan interpersonal relationship dengan kedua orang tuanya. Selain itu, orang tua dapat membantu untuk mengetahui kebutuhan penerima manfaat. Serta, merencanakan sumber dari Masyarakat.

## 8. Program Pendidikan dan Latihan

Program pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan intelektual, sosial, dan mengurus diri sendiri. Penyelenggaraan dari kegiatan ini meliputi sekolah TK sampai tingkat lanjut, program kesiapan sekolah, dan kelas-kelas pendidikan khusus. Bagi yang sudah dewasa dapat diajarkan Pelajaran berumah tangga dan pendidikan seks.



#### 9. Program Orientasi Mobilitas

Program ini memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan orientasi dan mobilitas agar dapat berpergian, berjalan dengan aman dan lancar, serta mengadakan hubungan sosial yang baik. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melatih indra-indra mengembangkan kemampuan orientasi lingkungan disekitarnya.

#### 4. Tahapan Rehabilitasi Sosial

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tentunya tergantung pada kondisi PM sendiri terutama pada perbaikan terhadap kondisi yang dianggap menjadi masalah sehingga dapat mengalami perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat tahapan rehabilitasi sosial Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (2019) pada pasal 7:

(1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendekatan awal;
- b. Asesmen;
- c. Penyusunan rencana intervensi;
- d. Intervensi;
- e. Resosialisasi;
- f. Terminasi; dan
- g. Bimbingan lanjut.

(2) Tahapan berupa penyusunan rencana intervensi dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan

sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

Dengan demikian, tahapan rehabilitasi sosial hampir sama dengan praktik atau proses pertolongan pekerjaan sosial Tahap pendekatan awal atau *engagement* menurut Sukoco (2021) adalah penerima manfaat meminta bantuan kepada badan sosial atau badan sosial secara aktif mencari orang yang membutuhkan bantuan dan meminta pertolongan kepada pekerja sosial. Pada tahap ini, pekerja sosial perlu membangun relasi agar tercipta kepercayaan penerima manfaat kepada pekerja sosial. Pekerja sosial menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penerima manfaat seperti masalah, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Pekerja sosial akan merumuskan hipotesa-hipotesa dari permasalahan.

Asesmen atau pengungkapan masalah menurut Sukoco (2021) adalah tahap pengumpulan data diri penerima manfaat, lingkungan sosialnya, dan masalah-masalah yang dilalui penerima manfaat. Asesmen bertujuan untuk membantu mendefinisikan masalah dan membantu menentukan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Tahap penyusunan rencana intervensi menurut Sukoco (2021) adalah tahap Dimana pekerja sosial telah memahami dan mengungkapkan suatu permasalahan penerima manfaat dan telah menetapkan tujuan yang akan diselesaikan sehingga pekerja sosial akan memetakan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan yang besar untuk menghasilkan hal-hal yang ingin dicapai. Pekerja sosial juga memetakan sumber-sumber yang ada

dalam perencanaan intervensi. Selain itu, pekerja sosial perlu menentukan secara efektif tingkatan intervensinya dengan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Tahap intervensi menurut Sukoco (2021) adalah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diperlukan kerjasama diantara orang-orang yang terlibat dalam pemetaan rencana intervensi, namun dibatasi tingkat partisipasinya. Jadi, pekerja sosial memiliki tanggung jawab dalam intervensi terhadap sistem-sistem lain yang diminati oleh penerima manfaat.

Tahap evaluasi menurut Sukoco (2021) adalah tahap penilaian yang dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan terjadinya kesalahan baik yang dilakukan oleh penerima manfaat maupun pekerja sosial. Evaluasi merupakan salah satu unsur yang cukup penting karena dapat menguji ketepatan alternatif intervensi yang telah diterapkan. Dan dapat memonitoring faktor-faktor keberhasilan dan penyebab kegagalan.

Tahap terminasi menurut Sukoco (2021) dapat dilaksanakan ketika tujuan telah tercapai dan pelayanan yang diberikan telah lengkap. Pada tahap ini pekerja sosial melakukan pengakhiran terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya klien akan dipulangkan kepada keluarga atau tempat tinggal sebelumnya.

Adapun kegiatan-kegiatan penting dalam rehabilitasi sosial menurut Sukoco yang dikutip oleh (Syamsi & Haryanto, 2018) yaitu :

1. Pencegahan yaitu mencegah masalah yang timbul dari penyandang itu sendiri maupun lingkungan penyandang.
2. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui bimbingan sosial, pembinaan mental, dan bimbingan keterampilan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran individu akan fungsi sosialnya dan menggali potensinya. Serta, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada keluarga agar keluarga menyadari dan memahami kondisi klien dan dapat membantu memecahkan masalah klien.
3. Resosialisasi yaitu upaya yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan klien agar mampu berintegrasi dengan masyarakat. Penerima manfaat akan dibimbing untuk persiapan bekerja dan dapat berkomunikasi dengan baik di masyarakat.
4. Pembinaan tindak lanjut dilakukan untuk klien agar proses rehabilitasi yang dilakukan dapat tersalurkan dengan baik. Dan dari kegiatan ini dapat diketahui apakah klien mampu menyesuaikan diri dan diterima oleh masyarakat.

Adapun standar kebutuhan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (2019) pada pasal 25 ayat 2 antara lain:

- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. permakanan;
  - b. sandang;

- c. asrama/cottage yang mudah di akses;
- d. perbekalan kesehatan;
- e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- f. bimbingan keterampilan dasar;
- g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak;
- h. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
- i. pemulangan ke daerah asal.

Adapun tugas UPT. RSBK Pasuruan menurut Peraturan Gubernur Nomor 85 (2018) yaitu :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT.;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;

- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang dinyatakan yang telah memiliki perubahan perilaku, keterampilan kerja dan keberfungsian sosial;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selain itu, terdapat pula tugas dari seksi rehabilitasi sosial yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. melaksanakan penjarangan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
- c. melaksanakan assesment terhadap klien;
- d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
- e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
- g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/ keagamaan, bimbingan sosial, terapi psikososial, dan keterampilan kerja berbasis praktek pekerjaan sosial;

- i. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang dinyatakan yang telah memiliki perubahan perilaku, keterampilan kerja dan keberfungsian sosial;
- j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- k. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial klien;
- l. melaksanakan home visit;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### **C. Konsep Keberfungsian Sosial**

Keberfungsian Sosial menurut Sukmana (Sukmana, 2022) adalah suatu kondisi dimana orang-perorangan, keluarga, kolektifitas (kelompok), dan masyarakat memungkinkan untuk memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dan hak dasarnya, mengimplementasikan berbagai peran sosial dan tugas-tugasnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial merupakan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya, dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, juga meliputi perilaku yang sesuai harapan-harapan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat terhadap dirinya dalam memenuhi kebutuhan dan tanggungannya.

Keberfungsian sosial menjadi *goal* dalam pekerjaan sosial. Hal ini dikarenakan karena pekerja sosial membantu individu, kelompok, atau

masyarakat untuk dapat menjalankan peran sosialnya dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Selain itu juga dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan. Adapun indikator keberfungsian sosial menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu:

1. Kemampuan dalam mencukupi kebutuhan dasar dirinya sendiri
2. Mampu dalam memecahkan setiap permasalahan
3. Serta, bisa menjalankan beberapa peran yang ada di lingkungan sosialnya.

Adapun indikator keberfungsian sosial menurut Suharto (2009), keberfungsian sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial. Serta, menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stresses*). Contohnya adalah status seorang ayah berperan sebagai pencari nafkah, melindungi, dan membimbing seluruh anggota keluarga. Seorang ayah tersebut dapat dikatakan berfungsi secara sosial jika dapat menjalankan peran-peran tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang ayah tidak dapat menjalankan peran-perannya karena suatu hal, maka seorang ayah tersebut mengalami disfungsi sosial (Suharto, 2009).

#### **D. Konsep Unit Pelayanan Teknis**

Unit pelayanan teknis (UPT.) menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Teknis Lembaga



Kementerian dan Lembaga NonKementerian pasal 1 ayat 3, 4, 5, dan 6 (2009) antara lain:

- Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPT., adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
- Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.
- Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

#### **E. Konsep Gelandangan dan Pengemis**

Gelandangan menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (2012) gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Menurut Rahmadanita (2019) gelandangan dan

pengemis merupakan orang miskin yang hidup di kota-kota besar, dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal yang sah menurut hukum. Perbedaan gelandangan dan pengemis menurut Rahmadanita (2019) adalah terletak pada tempat tinggal tetap, gelandangan dapat dipastikan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap karena hidupnya mengembara berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan pengemis memiliki tempat tinggal dan mencari nafkah dengan cara meminta-minta dan menunggu belas kasih orang lain.

Gelandangan dan pengemis biasanya terdiri dari usia produktif, biasanya dengan dasar pendidikan serta skill yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki daya saing serta sulit untuk bertahan di kehidupan yang keras ini. Dalam menjalani kehidupan dan penghidupan, mereka sudah tidak memperhatikan lagi aturan-aturan yang berlaku bahkan agama sehingga senantiasa menuntun mereka pada perilaku yang buruk yang berakibat pada terganggunya keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan, karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Sumantri et al., 2018). Alasan yang menyebabkan adanya gelandangan dan pengemis menurut Rahmadanita (2019) lahir sebagai akibat dari adanya urbanisasi dimana masyarakat desa berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian, faktor pendidikan juga menjadi salah satu alasan munculnya gelandangan dan pengemis. Masyarakat desa yang berpindah ke kota dengan pendidikan yang rendah akan kesulitan mendapat pekerjaan sehingga memilih jalan alternatif dengan menjadi pengemis. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab masalah sosial tersebut. Jadi,

masalah sosial gelandangan dan pengemis akan menjadi suatu siklus yang berkelanjutan (Rahmadanita, 2019).

